

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini akan menyimpulkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya.

1. Terkait dengan penerapan peraturan daerah Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah terkait pajak hotel khususnya pajak kos, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dengan ulasan wawancara dari berapa informan menyatakan bahwa pada umumnya mereka menyadari dan sudah mengetahui dengan adanya penerapan peraturan daerah tentang pajak kos, akan tetapi masih terdapat tuntutan dari pemilik kos agar peraturan daerah tersebut harus diperjelas kembali. Dan untuk perspektif pemilik rumah kos terkait sosialisasi Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah terkait pajak hotel khususnya pajak kos belum dilaksanakan secara menyeluruh dan merata. Ternyata ada beberapa pemilik kos yang sampai dengan saat ini belum di undang secara langsung untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Kemudian untuk perspektif pemilik rumah kos tentang tarif pajak kos sebesar 5% perbulan dirasa terlalu besar dan ada juga yang beranggapan cukup tidak membebankan. Pemilik kos yang merasakan tarif pajak sebesar 5% ini terlalu berat

dikarenakan banyaknya keperluan rutin rumah kos seperti pembayaran air, listrik dan juga pemeliharaan.

2. Perspektif pemilik kos terhadap perhitungan pajak kos masih belum dilaksanakan oleh pemilik kos karena masih ada beberapa pemilik kos dalam melakukan perhitungan masih menggunakan jasa petugas dari DPPKAD. Dan dalam hal mekanisme *self assessment* menurut perspektif kos, untuk mekanisme pembayaran pajak secara *self assessment* sangatlah tepat. Tapi masih ada juga pemilik kos yang tidak melaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah dalam hal ini *self assessment* dikarenakan pada saat melaporkan ada beberapa dari pemilik kos hanya menyerahkan urusan tersebut kepada petugas dan ada juga yang hanya tinggal menunggu petugas menjemputnya. Dan ada juga pemilik kos yang tinggal menunggu telepon dari petugas DPPKAD dalam melaporkan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Para pemilik kos yang ada di Kota Gorontalo seharusnya menerapkan Peraturan daerah dalam hal ini pajak hotel kategori rumah kos No.1 Tahun 2011, agar bisa menambah Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan.

2. Saran untuk pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Pada saat sosialisasi tentang pajak kos serta pada saat pendataan wajib pajak sebaiknya ditambahkan, menurut hasil penelitian yang dilakukan banyak usaha rumahkos yang baru dibangun. Sosialisasi serta pendataan dan pendaftaran wajib pajak secara langsung diharapkan dilakukan secara berkesinambungan mengingat perkembangan usaha rumah kos di Kota Gorontalo merupakan potensi pendapatan. Kemudian untuk petugas dalam hal sumber daya manusia, yang akan melakukan pendataan di lapangan agar jumlahnya bisa ditambah, sehingga lebih maksimal dalam menjalankan tugas. Dan juga untuk sanksi seharusnya lebih diperjelas lagi agar para pemilik kos tidak terlalu cuek dalam hal membayar, sanksinya mungkin seperti Pencabutan Izin Usaha rumah kos yang didirikan oleh pemilik kos bersangkutan, sehingga membuat efek jera terhadap pemilik kos bersangkutan serta pemilik kos lainnya.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengevaluasi bagaimana perspektif pemilik pajak kos dengan adanya penerapan peraturan daerah serta peningkatan PAD di Kota Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Dwi. 2015. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System* (Jurnal Perpajakan JEJAK Vol. 7 No. 1 2015). Malang: Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Andrika. 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Studi Kasus Pajak Rumah Kos -Kosan Di Kecamatan Tampan* (Jom Fisip Vol.2 No.2 Oktober 2015). Riau: Faculty Of Social Science And Political Science, University Of Riau
- Anggreani, Winda Dyah. 2014. *Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Kost (Studi Terkait Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Di Dinas Pendapatan Kota Malang)* (Jurnal nasional). Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Azhari Aziz Samudra. Tahun 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Ke- 1. Cetakan Ke- 1. Jakarta : Rajawali Pers
- Chamberlain. 2012. *Counting Boarding Houses: Reflections on Homelessness Research in Australia*. Centre for Applied Social Research. RMIT University
- Direktorat Jenderal Perpajakan. 2013. *Buku Panduan Perpajakan Bagi Pemilik Rumah Indekos*. (<http://www.pajak.go.id>)
- Drake, blunden. 2014. *Boarding Houses Act 2012*. University of westren sdyney
- Greenhalgh, Minnery. 2004. *Boarding Houses and government supply side intervention* (AHURI Positioning Paper No.67 ISSN: 1834-9250 ISBN: 1 920758 88 7). Australian Housing and urban Research Institute
- Kusumawati ,Tarjo. 2006. *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi Di Bangkalan* (JAAI VOLUME 10 NO. 1, JUNI 2006: 101 – 120). Jurnal Prosiding. Bangkalan: Fakultas Ekonomi ,Universitas Trunojoyo.

- Manus, Feiby. 2015. *Analisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Kategori Rumah Kost Di Kota Manado*(Jurnal ISSN.1907-9737Vol.10,No.2,Juni2015) Jurnal Prosiding.Manado :Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Mardiasmo. Tahun 2011. *Perpajakan*(Edisi Revisi 2011). Yogyakarta : ANDI
- Moleong, Lexy J. Tahun 2014. *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi 2014). Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Murandika, Handayani. 2014.*Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Ditinjau Dari Perspektif Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya* (Jurnal e-Perpajakan, No. 1 volume 1 tahun 2014). Malang: Universitas Brawijaya, Program Studi Perpajakan.
- Novianti, L. (1997). Penerapan System Self Assessment Terhadap Pemungutan PPh Orang Pribadi, Suatu Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan PPh Orang Pribadi Pada Pemilik Rumah Kost. Skripsi Fakultas Hukum UNAIR Surabaya.
- Peraturan daerah kota gorontalonomor 1 tahun 2011tentang pajak hotel. diakses pada tanggal 9 Juni 2015 waktu : 22.54 www.jdih.setjen.kemendagri.go.id
- Rachmawati ,Riska. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Yang Terdaftar Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang*(Skripsi). Palembang : Jurusan Akuntansi Stie Multidata Palembang
- Setiawan, I Putu Hendra. 2014. *Penyebab Terhambatnya Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang*. Skripsi. Malang: Fakultas Ekonomi danBisnis Universitas Brawijaya.
- Sholika, Ani. 2015. *Analisis Sistem Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Malang* (Skripsi). Malang
- Sugiyono. Tahun 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulaitatif, dan R&D*. Bandung:ALFABETA CV
- Swastika, Anjani Dwi. 2014. *Persepsi Pemilik Rumah Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang*

Pajak Daerah (Skripsi). Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Wahyuni, Ning. 2013. *Pengaruh Kesadaran, Penerapan Self Assesment System Dan Pemeriksaan Terhadap Kewajiban Membayar Pajak Orang Pribadi* (Skripsi). Semarang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Wandayu, Devi. 2015. *Persepsi Pemilik Usaha Kos Terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Bangunan Kategori Rumah Indekos Di Kota Malang*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Wulandari, djudi. (2015). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos*. (Jurnal Perpajakan JEJAK Vol. 7 No. 1 2015) Malang : PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Williantino (2015). *Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi Dalam Optimalisasi Penerimaan Dari Sektor Pajak Rumah Kos Lebih Dari 10 Kamar*. Malang : Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

LAMPIRAN

1. Nama Tempat Usaha : Kos Musdalifah Multazam
Nama Pemilk : Reni Husain
Banyak Kamar : 20 Kamar
Alamat Jalan : Jalan Dewi Sartika, Kel. Limba U 1,
Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo



2. Nama Tempat Usaha : Kos Belimbing
Nama Pemilk : Abdul Ajis Rahman
Banyak Kamar : 26 Kamar
Alamat Jalan : Jalan Pangeran Hidayat, Kel. Dulaluwo
Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo

Bagian depan Kos



Bagian dalam Kos



3. Nama Tempat Usaha : Kos Selayar
Nama Pemilk : Hamdi
Banyak Kamar : 12 Kamar
Alamat Jalan : Jalan Selayar, Kel. Pulubala, Kec.
Pulubala,Kota Gorontalo



4. Foto Bersama Dengan Kasie Penagihan dan Pengendalian dan Para Pegawai



PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara di bidang Pendapatan Kepala Seksi Penagihan dan Pengendalian di DPPKAD Kota Gorontalo

1. Bagaimana penerapan peraturan daerah pajak hotel kategori rumah kos, dan aturan-aturan apa sajakah yang mengatur tentang aturan tersebut ?
2. Dalam hal penerapan peraturan daerah sehubungan dengan pajak hotel dalam kategori rumah kos, apakah ada kendala yang dihadapi atas aturan tersebut?
3. Sejak Kapan diterapkannya pajak daerah dalam hal ini pajak kos?
4. Berapa banyak Kos-kosan yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kota Gorontalo?
5. Kriteria bagaimanakah Kos-kosan yang dikenakan Pajak Kos?
6. Berapakah wajib pajak kos yang taat membayar pajak dan tidak taat membayar pajak?
7. Apakah dari DPPKAD dalam hal ini Bagian Pendapatan Penagihan dan Pengendalian sudah melakukan sosialisasi Kepada pemilik kos tentang pajak kos?
8. Kendala-kendala apa saja yang hadapi pada saat melaksanakan sosialisasi kepada pemilik kos?
9. Perhitungan pajak kos itu ketika diterapkan sesuai dengan peraturan daerah apakah ada kendala yang ditemukan? Jika ada

bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menangani kendala tersebut?

Wawancara kepada Pemilik Kos

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu dengan peraturan daerah untuk pajak kos?
2. Apakah bapak/ibu memahami sepenuhnya tentang peraturan daerah yang berhubungan dengan pajak kos?
3. Apakah dari DPPKAD Kota Gorontalo sudah melakukan Sosialisasi tentang Peraturan daerah dalam hal ini Pajak Kos ?
4. Apakah tarif yang diberlakukan oleh PERDA sebesar 5% terasa berat menurut bapak/ibu?
5. Berapakah jumlah kamar yang ada di Kos bapak/ibu?
6. Bagaimana cara bapak/ibu menghitung pajak kos, dan Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan dalam menghitung pajak kos?
7. Bagaimana cara bapak/ibu melaporkan dan menyetorkan pajak kos, dan Apakah bapak/ibu mengalami kesulitan pada saat melaporkan dan menyetorkan pajak kos?

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS PRIBADI



Nama : Vivi Lestari Lantong
NIM : 921 412 160
TTL : Bongkudai, 04- April- 1995
Agama : Islam
Alamat : Desa Bongkudai Kec. Modayag
Barat, Kab. BOLTIM, Provinsi
SULUT
Jenis Kelamin: Perempuan
Prodi : S1 Akuntansi
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Angkatan : 2012/2013

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

- a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bongkudai (MIN) Tahun 2001-2006
- b. Madrasah Tsanawiyah Negeri Bongkudai (MTs.N) Tahun 2007-2009
- c. SMK Negeri 1 Kotamobagu Tahun 2010 s/d 2012

2. Pendidikan Non Formal

1. Peserta kegiatan Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) pada tahun akademik 2012/2013.
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet Pusat Teknologi dan Komunikasi Tahun 2012.
3. Pengurus Ormawa Himpunan Mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Tahun 2012/2013.
4. Kader LKKS - 2 IMAI (Ikatan Mahasiswa Akuntansi Indonesia) Simpul Gorontalo, Jabatan Ketua Bidang Akuntansi.
5. Peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS) UNG periode September-Oktober 2015 di Desa Bintana Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara.

6. Peserta Magang Akuntansi periode Agustus-September 2015 di Bank BRI Unit Andalas Kota Gorontalo.
7. Peserta lifeskill yang dilaksanakan oleh Laboratorium Terpadu Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo pada bulan Maret 2016.
8. Peserta TOEFL Universitas Negeri Gorontalo pada bulan April 2016.